

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang Praktek Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Mahada dalam Tinjauan Pemikiran Bung Hatta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Mahada dengan Bung Hatta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat adalah sangat sesuai. Hal tersebut dapat disimpulkan melalui gambar tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Perbandingan Koperasi Bung Hatta dengan Koppontren Mahada**

Aspek Perbandingan	Koperasi Bung Hatta	Koppontren Mahada
Landasan	1. UUD 1945 2. UUD RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian	1. Pancasila 2. UUD 1945 3. UUD RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
Struktur organisasi	Pengawas	Pengawas
Akad	Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan	Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
Bunga	Rente Produktif	Jasa
Prinsip koperasi	Kekeluargaan Tolong menolong Kerjasama	Kekeluargaan Tolong menolong Kerjasama
Fungsi	Ekonomi dan sosial	Ekonomi dan sosial
Karakteristik	Koperasi Bung Hatta memiliki karakteristik untuk memajukan koperasi yang produktif untuk meningkatkan perekonomian	Koprerasi Mahada memiliki karakteristik memperbaiki kehidupan anggota dan masyarakat, dengan cara mengembangkan

	masyarakat.	koperasi yang produktif melalui usaha-usaha yang dimiliki oleh anggota koperasi dan masyarakat sekitar.
Tingkat Kesejahteraan Anggota	Seseorang dikatakan sejahtera apabila tingkat kehidupannya sudah di atas yang pertama, sehingga dia tidak lagi disibukkan oleh urusan kebutuhan pokoknya.	Kesejahteraan anggota lebih meningkat dengan dibuktikan tingginya nilai SHU yang di dapatkan serta semakin maju dan berkembangnya koperasi dengan pelayanan yang meningkat pula.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa aspek penting dalam kegiatan praktek Koppontren Mahada yang memiliki kesesuaian dengan konsep pemikiran Bung Hatta. Pertama landasan hukum. Landasan hukum yang dipakai di koppontren mahada adalah pancasila, undang-undang 1945, undang-undang RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, serta Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua struktur organisasi. Koppontren Mahada didalam struktur organisasinya menggunakan sistem pengawas sebagaimana dengan pemikiran Bung Hatta. Ketiga sistem akad, akad yang digunakan di dalam koppontren mahada adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Keempat sistem bunga, bunga dalam praktek simpan pinjam di koppontren mahada disebut dengan istilah jasa yang prakteknya sama seperti dengan rente produktif yang dikonsepsikan oleh bung hatta. Kelima prinsip koperasi, dalam prakteknya koppontren mahada menjalankan prinsip koperasi seperti yang bung hatta ajarkan yakni kekeluargaan, tolong menolong, dan kerjasama. Keenam fungsi koperasi. Koppontren mahada dalam praktiknya tidak hanya berfungsi sebagai pembangkit ekonomi masyarakat melainkan berfungsi juga sebagai sosial masyarakat. Jadi dari aspek tersebutlah koppontren mahada dapat dikatakan sesuai dengan pemikiran bung hatta.

2. Sistem Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Mahada dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan

masyarakat dengan telaah Ekonomi Syari'ah tidak bisa dikatakan sesuai secara tekstual. Hal ini dapat disimpulkan melalui gambar tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2**  
**Perbandingan antara Koperasi Syari'ah dengan Koppontren Mahada**

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Koperasi Syari'ah</b>	<b>Koppontren Mahada</b>
Struktur Organisasi	Dewan pengawas syari'ah	Pengawas
Permodalan	Peyetoran modal awal di setorkan kepada bank SYARI'AH.	Peyetoran modal awal di setorkan kepada bank pemerintah.
Konsep dasar operasional	Bagi hasil	Bagi hasil
Penghimpunan dana	Wadi'ah dan mudharabah	Simpanan berjangka Tabungan
Penyaluran dana	Qardh, musyarokah, mudharabah, murabahah, salam, istisna, ijarah	Pinjaman Uang Pinjaman Pendidikan
Agunan/Jaminan	Diperbolehkan dengan cara memisahkan akad dalam perjanjian, namun keberadaannya tidak termasuk dalam rukun dana akad	Tidak menggunakan jaminan.

Dari tabel diatas kita dapat memahami bahwa Koppontren Mahada memiliki ketidak sesuaian secara tekstual dengan konsep koperasi syari'ah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama struktur organisasi. Praktek struktur organisasi dalam koppontren mahada adalah sistem pengawas konvensional, berbeda dengan koperasi syari'ah yang menggunakan dewan pengawas syari'ah. Kedua permodalan, dalam prakteknya koppontren mahada menyetorkan modal awal

kepada bank pemerintah bukan kepada bank syari'ah. Ketiga konsep dasar operasional. Koppontren mahada dalam konsep dasar operasional yang digunakan adalah bagi hasil dan jasa. Dimana konsep tersebut merupakan perpaduan antara koperasi bung hatta dan koperasi syari'ah. Keempat penghimpunan dana, dalam prakteknya penghimpunan dana yang dilaksanakan di koppontren mahada adalah berupa simpanan berjangka dan tabungan. Kelima penyaluran dana, dalam aspek ini koppontren mahada menggunakan istilah pinjaman uang dan pinjaman pendidikan. Keenam agunan atau jaminan, dalam praktiknya koperasi mahada tidak menggunakan jaminan. Sebab koppontren mahada ini masih bersifat tertutup untuk kalangan masyarakat umu, dan anggota dari koppontren mahada itu sendiri hanya diperuntukkan bagi para pendidik dan karyawan di yayasan madrasah hasyim asy'ari kudus. Dari aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa koppontren mahada masih banyak menggunakan sistem koperasi konvensional dalam prakteknya.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak Koppontren Mahada
  - a. Diharapkan dapat meneladani pemikiran-pemikiran Bung Hatta tentang koperasi yang berprinsip tolong-menolong dengan asas kekeluargaan, sebab dengan tolong menolong akan menimbulkan rasa kebersamaan antar satu sama lain.
  - b. Diharapkan mampu mengembangkan koperasi menjadi koperasi yang lebih produktif sesuai dengan anjuran Bung Hatta tanpa meninggalkan syari'ah Islam.
2. Bagi pihak akademisi, untuk penelitian lebih lanjut dapat mengambil tema mengenai koperasi produktif berdasarkan pemikiran Bung Hatta dengan harapan dengan membumihngkan pemikiran koperasi Bung Hatta tersebut ekonomi masyarakat dapat menjadi lebih meningkat.